

Program PPM	KOMPETITIF
Sumber Dana	DIPA Universitas Andalas
Besar Anggaran	Rp 5.000.000,-
Tim Pelaksana	Nanda Utama, Ulfanora, Misnar Syam, Neneng Oktarina dan Devianty Fitri
Fakultas	Hukum
Lokasi	Kab. Tanah Datar, Sumatera Barat

## PELATIHAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI DI KABUPATEN TANAH DATAR

### ABSTRACT

The dispute proceeding of private law is always afforded by mediation way. According to article 130 HIR or 154 RBG. The judge should be responsible to effort the mediation between two parties involving in a dispute. The implementation of article is not effective because the mediation enforcement just offer to them. In order to optimalize the effort of mediation, so according to Perma No. 1 in 2008 about the mediation proceeding. The private law case should be obliged earlier by mediation way in the court. The mediation is a proceeding of dispute mediation involved third parties to solute the dispute among parties.

### PENDAHULUAN

#### Analisis Situasi

Saat ini kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan semakin berkurang. Salah satu masalah yang dihadapi oleh badan peradilan di Indonesia adalah lambanya proses penyelesaian perkara di Mahkamah Agung. Dengan penyelesaian sebanyak 8.500 perkara setiap tahunnya sedangkan penerimaan perkara yang jumlah dan besarnya selalu bertambah, dapat diperkirakan bahwa penumpukan putusan di Mahkamah Agung tidak akan dapat diselesaikan.

Banyaknya perkara Kasasi Maupun Peninjauan Kembali yang diajukan ke Mahkamah Agung disebabkan bahwa sistem huum yang berlaku sekarang ini tidak membatasi perkara apa saja yang dapat diajukan ke Mahkamah Agung, antara lain sedapat mungkin menyelesaikan perkara di Pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding, dengan musyawarah melalui penyelesaian sengketa alternatif baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan.

Di dalam masyarakat sering tmbul berbagai sengketa atau konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak sendiri sehingga mereka terpaksa ke Lembaga Pengadilan. Hal ini disebabkan oleh kesepakatan yang mereka buat di dalam kontrak yang mencatumkan klausula "Penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dan jarang melalui konsiliasi, arbitrase, atau mediasi".

Hal ini dikarenakan belum banyak masyarakat yang mengenal upaya ADR (*Alternative Dispute Resolution*) atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Dalam Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa terdapat enam macam tata cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu : (1).Konsultasi. (2).Negosiasi. (3).Mediasi. (4).Konsiliasi. (5).Pemberian pendapat hukum. (6).Arbitrase. Pengaturan mengenai mediasi dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal6 ayat (3), Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (5) UU No.30 tahun 1999. Ketentuan mediasi yang diatur dalam pasal tersebut merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU No. 30 tahun 1999.

Indonesia telah mengenal dan mengakui cara mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Sejak keluarnya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan implementasi dari Hukum Acara Perdata Pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR) yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, dan Pasal 154 *Rechtsreglemen voor de Buitengewesten* (R.Bg) yang berlaku untuk wilayah di luar Jawa dan Madura, yang pada intinya mengisyaratkan upaya perdamaian dalam menyelesaikan sengketa. Maka upaya penyelesaian sengketa dengan menggunakan mediasi layak menjadi pilihan utama. Selain dapat merundingkan keinginan para pihak dengan jalan perdamaian, upaya mediasi tentunya akan menguntungkan pengadilan karena mengurangi tumpukan perkara. Bila dicermati penyelesaian konflik atau persengketaan melalui pengadilan butuh wktu relatif lama dan perlu biaya yang besar.

Pengabdian ini dilaksanakan di Nagari Parambahan yang merupakan salah satu nagari di Kecamatan Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat. Nagari Parambahan ini memiliki luas wilayah 499 ha dan berjarak 7 km dari Batusangkar serta 93 km dari ibu kota Propinsi Sumatera Barat, dengan batas wilayah:

- sebelah utara : Nagari Labuh
- sebelah selatan : Nagari Cubadak
- sebelah barat : Nagari Sungai Jambu
- sebelah timur : Nagari Limo Kaum.

Nagari Parambahan dipimpin oleh seorang Wali Nagari yang memiliki lima wilayah jorong. Masing-masing jorong dipimpin oleh seorang Kepala Jorong. Jorong-jorong tersebut adalah : Jorong Kubu Tanduk, Jorong Tigo ninik, Jorong Kubu Mangamiang, Jorong Tigo Batua dan Jorong Silabuak. Nagari Parambahan telah memiliki sarana pendidikan berupa SD dan SMP, mesjid, surau dan sarana olah raga. Sarana transportasi berupa jalan yang telah dapat dilalui kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda enam.

Penduduk Nagari Parambahan berjumlah 2.381 jiwa yang terdiri dari 1.158 jiwa laki-laki dan 1.223 jiwa perempuan, dengan jumlah 565 KK dengan kepadatan penduduk 55 per/km. Mata pencaharaan penduduk Nagari Parambahan petani, pedagang dan usaha makanan tradisional.

### **Perumusan Masalah**

Banyak masalah-masalah perdata yang terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti sengketa kepemilikan tanah, perjanjian sewa menyewa lahan, pagang tanah, dan lain sebagainya di mana perkara-perkara tersebut diajukan ke pengadilan negeri untuk diselesaikan. Penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri sekarang ini diwajibkan untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Mediasi ini merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan sekarang ini dengan Perma No 1 Tahun 2008 ditarik dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar upaya damai yang diamanatkan Pasal 130 HIR/ 154 RBg bisa dilaksanakan dengan efektif.

Dari uraian di atas yang menjadi rumusan permasalahannya adalah ; pertama : apakah proses perdamaian dengan mediasi efektif dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan negeri. Kedua : bagaimanakah upaya Pengadilan Negeri memaksimalkan perdamaian dengan mediasi dalam menyelesaikan perkara perdata. Ketiga : kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan mediasi.

### **Manfaat Kegiatan**

Dari uraian di atas maka manfaat yang diharapkan dari pelatihan ini adalah dengan mengetahui dan memahami mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara perdata (non litigasi) sebagaimana diatur oleh Perma No.1 Tahun 2008. yang sebelumnya belum hakim Pengadilan Negeri mengacu dan terikat pada Pasal 130 HIR/154 RBg. Pengintegrasian mediasi kedalam proses beracara di pengadilan dapat juga dijadikan salah satu instrumen efektif dalam mengatasi penumpukan perkara di semua tingkat peradilan. Di samping itu mediasi juga membantu pengadilan dalam mengimplementasikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pelatihan ini juga bermanfaat bagi masyarakat yaitu meningkatkan pemahaman hukum masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat dalam hal penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

### **Tinjauan Pustaka**

#### ***Pengaturan dan pengertian mediasi***

Penyelesaian sengketa yang selama ini kita kenal adalah cara penyelesaian secara yuridis dan nonyuridis, dan ada pula yang menyebutnya melalui pengadilan dan tidak melalui pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa bersifat sukarela dan karenanya tiak dapat dipaksakan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya yang bersengketa.

Istilah "alternatif" dalam alternatif penyelesaian sengketa memang dapat menimbulkan kebingungan, seolah-olah mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dalam sengketa bisnis akan menggantikan proses litigasi di pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang berdampingan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Beberapa pendapat mengenai alternatif penyelesaian sengketa atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Pertama, alternatif penyelesaian sengketa adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam konteks ini, mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat berupa penyelesaian sengketa melalui arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan lain-lain.

Kedua, alternatif penyelesaian sengketa adalah forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan arbitrase. Hal ini mengingat penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa tidak dilakukan oleh pihak ketiga. Sedangkan dalam forum pengadilan atau arbitrase, pihak ketiga (hakim atau arbiter) mempunyai kewenangan untuk memutus sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa di sini hanya terbatas pada teknik penyelesaian sengketa yang bersifat kooperatif, seperti halnya negosiasi, mediasi, konsiliasi serta teknik-teknik penyelesaian sengketa kooperatif lainnya. Ketiga, alternatif penyelesaian sengketa adalah seluruh penyelesaian sengketa yang tidak melalui pengadilan tetapi juga tidak terbatas pada arbitrase, negosiasi dan sebagainya.

Dapat dibayangkan betapa lama proses, serta biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk dapat memperoleh keadilan. Berdasarkan kenyataan inilah lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 yang menyempurnakan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, atau yang lebih dikenal dengan ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yang dirasa kurang sempurna.

Salah satu bentuk penyelesaian sengketa adalah dengan mediasi, yang merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga yang dimintakan bantuan untuk membantu proses penyelesaian sengketa bersifat pasif dan sama sekali tidak berhak atau berwenang untuk memberikan masukan, terlebih lagi untuk memutuskan perselisihan yang terjadi. Dalam mediasi, mediator hanya berfungsi sebagai penyambung lidah dari para pihak yang bersengketa. Perantara yang demikian kadang memang diperlukan, baik dalam hal para pihak yang bersengketa tidak mungkin untuk bertemu sendiri karena berbagai faktor yang berada di luar kemampuan mereka, ataupun karena kedua belah pihak memang tidak mau bertemu, jika memang dikehendaki. Jadi dalam hal ini, bentuk mediasi tunduk sepenuhnya pada kesepakatan para pihak.

Pengaturan mengenai mediasi dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Ketentuan mengenai mediasi yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.<sup>1</sup>

Beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian mediasi :

Menurut Moore<sup>2</sup>: mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.

Menurut Folberg & Taylor<sup>3</sup>: suatu proses di mana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.

Menurut Joni Emirzon<sup>4</sup>: upaya penyelesaian sengketa antara para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk mencapai mufakat.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan ada beberapa unsur dari mediasi yaitu :

1. penyelesaian sengketa sukarela
2. intervensi/bantuan
3. pihak ketiga yang tidak memihak
4. pengambilan keputusan oleh para pihak secara konsensus
5. partisipasi aktif

### **Tujuan mediasi**

Menyelesaikan suatu pertentangan yang timbul disebabkan sengketa perdata dengan keputusan pengadilan sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai cara yang sudah paling tepat sebagaimana disangka kebanyakan orang. Menyelesaikan suatu perkara atau sengketa perdata dengan

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja. *Op.cit.* hlm. 89

<sup>2</sup> Joni Emirzon, *op.cit* hal 67-68

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 68

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 68

keputusan pengadilan harus dipandang sebagai cara yang formal saja sekadar lebih terpuji daripada menghakimi sendiri.<sup>5</sup> Sedangkan tujuan penyelesaian konflik melalui mediasi adalah :

1. Menghasilkan suatu rencana atau kesepakatan ke depan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa.
2. Mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima konsekuensi dari keputusan-keputusan yang mereka buat.
3. Mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif lainnya dari suatu konflik dengan cara membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian secara konsensus.<sup>6</sup>

Keuntungan dari penyelesaian sengketa melalui mediasi :

1. mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan biaya murah.
2. hasil-hasil yang didapatkan akan memuaskan para pihak karena keputusan yang diambil berdasarkan mufakat para pihak.
3. kesepakatan yang diperoleh bersifat secara komperhensif karena tidak hanya masalah hukum saja tapi juga menyangkut masalah di luar hukum.
4. mediasi memberi para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
5. mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan hakim di pengadilan.

### Mediator

Dalam mediasi melibatkan keberadaan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai mediator. Mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak.<sup>7</sup> Mediator berkewajiban untuk bertemu atau mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang disengketakan oleh para pihak. Mediator harus mampu menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi di antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan.

Kriteria untuk menjadi mediator menurut PP No 54 Tahun 2000 adalah :

1. cakap melakukan tindakan hukum
2. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun
3. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif bidang lingkungan hidup paling sedikit 5 (lima) tahun
4. tidak ada keberatan dari masyarakat (setelah diumumkan dalam jangka waktu satu bulan) dan
5. memiliki ketrampilan untuk melakukan perundingan atau penengah.

Di samping itu mediator harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. disetujui oleh para pihak yang bersengketa
2. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa
3. tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa
4. tidak mempunyai hubungan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak
5. tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Dalam Perma No 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa : mediator pada setiap pengadilan adalah hakim atau bukan hakim yang memiliki sertifikat mediator yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung.

Peranan dari mediator adalah :

1. melakukan diagnosis konflik
2. mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak.
3. menyusun agenda
4. memperlancar dan mengendalikan komunikasi

<sup>5</sup> Victor M Situmorang, 1993, *Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata*, PT Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 16.

<sup>6</sup> Joni Emirzon, *op-cit*, Hlm. 72.

<sup>7</sup> *Ibid*

5. mengajar para pihak dalam proses dan ketrampilan tawar menawar
6. membantu para pihak mengumpulkan informasi penting dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.

Mediator adalah pihak yang bersikap netral yang melayani kedua belah pihak yang bersengketa, berperan melakukan interaksi dengan para pihak baik secara bersama maupun secara individu dan membawa mereka pada tiga tahap sebagai berikut :<sup>8</sup>

1. memfokuskan pada upaya membuka komunikasi antara para pihak
2. memanfaatkan komunikasi tersebut untuk menjembatani atau menciptakan saling pengertian di antara para pihak (berdasarkan persepsi mereka atas perselisihan tersebut dan kekuatan serta kelemahan masing-masing)
3. memfokuskan pada munculnya penyelesaian sengketa.

Tugas mediator adalah mengarahkan dan memfasilitasi lancarnya komunikasi dan membantu para pihak agar memperoleh pengertian tentang perselisihan secara keseluruhan sehingga memungkinkan setiap pihak menilai secara objektif. Dengan bantuan dan bimbingan mediator para pihak bergerak ke arah negosiasi penyelesaian sengketa mereka.

### **Proses Mediasi**

Mediasi pada umumnya dilakukan melalui proses secara sukarela atau mungkin disarkan pada perjanjian atau pelaksanaan kewajiban (peraturan) atau perintah pengadilan. Untuk proses di pengadilan mediasi dilakukan karena pelaksanaan kewajiban dari peraturan yaitu sebagaimana yang diatur dalam Perma No 1 Tahun 2008 yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu : "setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini". Artinya setiap sengketa perdata maka proses pertama yang harus dilalui diwajibkan melakukan mediasi. Walaupun demikian apabila telah diterima mediasi maka seluruh proses mediasi harus dilakukan secara sukarela sampai proses mediasi selesai.

Proses mediasi di pengadilan sesuai dengan Pasal 13 sampai Pasal 19 Perma No 1 Tahun 2008 mengatur tentang tahap-tahap mediasi. Proses mediasi pada dasarnya tidak bersifat terbuka untuk umum kecuali para pihak menghendaki lain". Ini berbeda dengan proses mediasi untuk sengketa publik di mana bersifat terbuka untuk umum.

Seperti halnya proses penyelesaian sengketa para pihak lainnya proses mediasi dapat dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap-tahap mediasi memiliki beberapa versi, yaitu :

Versi Moore :<sup>9</sup>

Ada beberapa tahap yang dapat dilakukan oleh mediator untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak yaitu :

1. Membangun hubungan dengan para pihak
2. Memilih strategi untuk mengarahkan proses mediasi
3. Mengumpulkan dan menganalisis informasi berbagai aspek tentang sengketa.
4. Menyusun rencana mediasi
5. Membangun kepercayaan dan kerja sama di antara para pihak.
6. Memulai pertemuan perundingan
7. Merumuskan masalah-masalah dan menyusun agenda
8. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi para pihak.
9. Mendorong lahirnya berbagai pilihan-pilihan pemecahan masalah
10. Proses tawar menawar
11. Mencapai penyelesaian formal.

Dalam Perma No 1 Tahun 2008 tahap mediasi dapat dibagi atas 2 (dua) yaitu:

1. Tahap pramediasi

Tahap ini meliputi :

- a. Pada sidang pertama kedua belah pihak hadir hakim mewajibkan untuk melakukan mediasi.
- b. Proses persidangan ditunda untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi.
- c. Hakim wajib memberikan penjelasan tentang prosedur dan biaya mediasi.
- d. Dalam hal menggunakan kuasa hukum maka harus ada persetujuan tertulis dari para pihak.

---

<sup>8</sup> Gatot Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 137

<sup>9</sup> Joni Emirzon, Op.cit hal 79

- e. Melakukan pemilihan mediator di mana pengadilan memberikan daftar mediator yang dimiliki pengadilan atau di luar pengadilan.
  - f. Apabila tidak ada kesepakatan antara para pihak tentang penunjukan mediator maka hakim punya kewenangan untuk menunjuk mediator dengan penetapan.
  - g. Hakim yang memeriksa perkara dilarang menjadi mediator.
2. Tahap mediasi
- Tahap ini meliputi:
- a. Proses mediasi dilakukan dengan sifat tidak terbuka untuk umum kecuali para pihak mengendakinya.
  - b. Paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pemilihan dan penunjukan mediator para pihak wajib menyerahkan fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara, fotokopi surat-surat yang diperlukan dan hal-hal yang terkait dengan sengketa kepada mediator.
  - c. Mediator wajib menentukan jadwal pertemuan untuk menyelesaikan proses mediasi.
  - d. Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama atau di tempat lain yang disepakati para pihak.
  - e. Dalam proses mediasi para pihak boleh didampingi oleh kuasa hukum.
  - f. Apabila diperlukan mediator boleh melakukan kaukus.
  - g. Proses mediasi berlangsung paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak pemilihan dan penunjukan mediator kecuali untuk mediator di luar pengadilan waktu yang disediakan adalah 30 (tiga puluh) hari.
  - h. Selama proses mediasi atas persetujuan kedua belah pihak dapat mengundang ahli.
  - i. Apabila tercapai kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditanda tangani.
  - j. Salah satu klausulanya adalah pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai.
  - k. Setelah itu para pihak menghadap hakim sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan hakim akan mengukuhkan kesepakatan sebagai akta perdamaian.
  - l. Apabila jangka waktu yang telah ditentukan habis dan para pihak tidak mencapai kata sepakat maka mediasi dikatakan gagal dan berakibat proses penyelesaian sengketa dilanjutkan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku.
  - m. Pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat dijadikan alat bukti pada proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lainnya.
  - n. Mediator tidak dapat dijadikan saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.

## METODE PENGABDIAN

### Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka pemecahan masalah yang dilakukan dalam pelatihan ini adalah :

Tabel Kerangka Pemecahan Masalah

Kondisi Saat Ini	Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Hukum Masyarakat	Kondisi Setelah Kegiatan
<p>Permasalahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan.</li> <li>2. Masih kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat tentang penyelesaian sengketa melalui mediasi karena itu diperlukan pelatihan penyelesaian sengketa melalui mediasi.</li> </ol>	<p>Pelatihan ini dilaksanakan dalam rangka memaksimalkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat di pengadilan khususnya mediasi.</p> <p><b>Bentuk kegiatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ceramah</li> <li>2. Diskusi</li> <li>3. Studi kasus</li> <li>4. Simulasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat dapat pengetahuan tentang beracara perdata di pengadilan.</li> <li>2. Masyarakat dapat memahami tata cara penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan.</li> </ol>

### Khalayak Sasaran

Anggota atau khalayak sasaran yang dilibatkan dalam kegiatan pelatihan ini adalah masyarakat karena apabila di antara mereka terjadi perselisihan maka mereka dapat

menyelesaikannya secara mediasi. Kegiatan ini diadakan di Kanagarian Parambahan Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar.

### **Keterkaitan**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini hanya melibatkan Tim Pelaksana dari Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Andalas yaitu staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas sendiri dan masyarakat serta tidak melibatkan instansi lain.

### **Metode Kegiatan**

Agar maksud dan tujuan pelatihan hukum ini dapat tercapai, maka metode pelaksanaan penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Free tes

Membuat daftar pertanyaan (*quesioner*) bersifat umum yang relevan dengan materi pelatihan. Free tes ini dilakukan sebelum pelaksanaan pelatihan hukum. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi.

2. Ceramah

Ceramah yang diberikan meliputi materi pokok yang dilandaskan pada hasil free tes. Selain itu juga telah ditetapkan materi pokok yang meliputi pengertian mediasi, dan bagaimana tata cara penyelesaian sengketa melalui mediasi.

3. Tanya jawab (diskusi)

Setelah ceramah dilaksanakan kepada peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan berbagai pertanyaan, terutama yang berkaitan dengan materi ceramah dan pelatihan. Dalam forum tanya jawab ini juga diberikan kesempatan untuk mengajukan berbagai pertanyaan seputar masalah hukum.

4. Simulasi

Setelah diskusi dilaksanakan maka dilakukan simulasi beracara perdata di pengadilan tentang tata cara mediasi.

5. Post tes

Metode ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi setelah dilakukan ceramah, tanya jawab dan pelatihan.

### **Evaluasi Kegiatan**

Evaluasi dilakukan dengan cara pengamatan untuk melihat keberhasilan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pemahaman masyarakat tentang penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di pengadilan negeri. Di samping itu juga dilakukan evaluasi untuk melihat kemampuan peserta dalam memahami beracara perdata di pengadilan negeri. Pengamatan ini dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan, apakah pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan ini berdampak terhadap pengetahuan masyarakat tentang prosedur mediasi di pengadilan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kondisi yang ditemui saat pelatihan**

Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini sangat ditanggapi positif oleh masyarakat di Nagari Parambahan. Ini dibuktikan dengan jumlah peserta penyuluhan cukup banyak, diantaranya Wali Nagari, Sekretaris Nagari, KAN, pemuka masyarakat, ninik mamak, Kepala Jorong dan pemuda. Pada awal pelatihan terlihat para peserta masih banyak yang belum memahami bagaimana tata cara beracara perdata di pengadilan negeri khusus proses mediasi di pengadilan negeri. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pertanyaan yang muncul pada saat penyampaian materi pelatihan.

Di samping itu masyarakat juga banyak menanyakan permasalahan bidang hukum lainnya yaitu masalah tanah ulayat serta masalah hukum lainnya. Melihat kondisi seperti ini sangat penting sekali dilaksanakan kegiatan pelatihan dalam rangka memaksimalkan kemampuan masyarakat dalam memahami tentang hukum.

Bentuk pelatihan yang dilaksanakan adalah metode ceramah, diskusi, kasus dan dilanjutkan dengan simulasi proses pelaksanaan mediasi di pengadilan negeri. Pada saat pelatihan terlihat para peserta sangat antusias sekali dalam mengajukan berbagai pertanyaan yang terkait dengan permasalahan hukum yang terjadi terutama di Nagari Parambahan.

### **Hasil Akhir Penyuluhan**

Kegiatan pelatihan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Indikasi keberhasilannya dapat dilihat bahwa setelah materi pelatihan diberikan dan dilanjutkan dengan diskusi, curah pendapat dan berbagi pengalaman dengan metode partisipatif, terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan peserta. Hal ini menunjukkan begitu besarnya antusias masyarakat akan keingintahuan mereka akan beracara perdata di pengadilan negeri khususnya proses mediasi. Simulaipun berjalan dengan baik.

Peserta yang mengemukakan pendapat dan gagasan cukup variatif. Dari hasil diskusi, curah pendapat serta berbagi pengalaman yang mengemuka, terindikasi berbagai kondisi, diantaranya :

1. Masyarakat menyadari bahwa setiap sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dapat diselesaikan secara damai baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.
2. Masyarakat mengetahui dan memahami ternyata beracara di pengadilan negeri bukanlah sesuatu yang harus ditakuti dan dihindari karena jika suatu sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka pengadilan tersedia untuk menyelesaikan sengketa supaya tidak main hakim sendiri.
3. Peserta masih banyak mengharapkan agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan kembali dan tidak tertutup terhadap berbagai persoalan hukum lainnya yang terjadi di tengah masyarakat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi telah dilaksanakan dengan baik. Dari kondisi objektif yang dilihat oleh tim pengabdian terkait dengan pelatihan yang dilakukan ternyata masyarakat sangat antusias dalam pelaksanaan pelatihan ini. Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan :

1. Pelatihan yang dilaksanakan dapat memaksimalkan pengetahuan masyarakat terhadap proses beracara perdata di pengadilan negeri khususnya tata cara proses mediasi.
2. Penilaian dari masyarakat menunjukkan bahwa manfaat pelatihan ini sangat membantu masyarakat dalam mengetahui bagaimana proses beracara perdata.

### **Saran**

Berdasarkan pengamatan tim pengabdian dan antusias peserta/khalayak sasaran, hendaknya kegiatan pelatihan ini dapat dilakukan secara berkelanjutan dan berkala. Hal ini tidak hanya masalah beracara perdata di pengadilan tetapi juga mengenai masalah hukum lainnya, sehingga masyarakat menyadari dan memahami pentingnya aturan hukum. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gatot soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka. Utama, Jakarta.
- Gunawan Widjaja, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Raja Grafindo. Persada, Jakarta.
- Viktor M Situmorang, 1993, *Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Mahkamah Agung RI, 2004, *Mediasi dan Perdamaian*, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, dan putusan pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudiarto, 2004, *Mengenal Arbitrase*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Perma No.2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan

Undang-undang No.3 tahun 1999 tentang Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa.

HIR/Rbg (Herzienie Indonesich Reglement / Reglement Voor De Buitengewesten)